

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 15/MWA-IPB/2003

T E N T A N G

PENGESAHAN
ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan IPB yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2003, maka diperlukan adanya suatu anggaran tahunan;
- b. bahwa perhitungan anggaran ini didasarkan atas perkiraan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh IPB pada Tahun Anggaran 2003;
- c. bahwa sesuai dengan salah satu tugas Majelis Wali Amanat IPB sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka pada tanggal 20 Maret 2003 Rektor IPB telah mengajukan usul Rencana Anggaran Tahunan IPB Tahun Anggaran 2003, untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan Majelis Wali Amanat IPB;
- d. bahwa sementara menunggu disusunnya sistem akuntansi dan siklus manajemen IPB, serta dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan IPB dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Anggaran Tahunan IPB, Tahun Anggaran 2003;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut diatas, maka pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.
4. Ketetapan MWA-IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002.
- Memperhatikan : 1. Rencana Anggaran Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2003 yang disampaikan oleh Rektor IPB dalam Rapat Pimpinan MWA-IPB (diperluas) diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2003.
2. Hasil Kajian dari Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan, MWA-IPB.
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan rencana penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran ketetapan ini sebagai Anggaran Tahunan Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2003;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2003.

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 05 Agustus 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc